



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

**DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan, karena atas karunia-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan tahun 2023 dapat disusun dengan baik. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada para pihak yang telah membantudalam proses penyusunan laporan ini.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Direktorat PPSDK atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tahun 2023. Laporan ini menyajikan data, informasi dan gambaran tentang capaian berbagai kegiatan dan kendala dalam pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan kinerja Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ke depannya.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran demi kesempurnaan dalam pembuatan laporan ini agar sesuai dengan yang diharapkan serta dapat memberikan pandangan dan arah yang jelas sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan

Jakarta, 19 Januari 2023

Direktur Pengawasan Pengelolaan  
Sumber Daya Kelautan



**Halid K. Jusuf**



# EXECUTIVE SUMMARY

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (PPSDK) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2020-2024 yang tertuang dalam 4 sasaran kinerja dan 19 indikator kinerja. Adapun indikator kinerja dimaksud yaitu:

1. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab (nilai)
2. Nilai Kualitas verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)
3. Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan (%)
4. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional (Nilai)
5. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK (Nilai)
6. Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)
7. Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa (%)
8. Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK (Nilai)
9. Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK
10. inovasi yang dihasilkan Direktorat PPSDK (inovasi)
11. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan
12. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDK (%)
13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDK (indeks)
14. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PPSDK
15. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
16. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)
17. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDK
18. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDK (%)
19. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDK (%)

Pada tahun 2023, seluruh indikator kinerja yang dilakukan pengukuran telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Kesembilanbelas indikator kinerja selanjutnya diukur melalui aplikasi KINERJAKU (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>) maka capaian kinerja Direktorat PPSDK pada tahun 2023 ini menghasilkan nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) sebesar 115,25. Nilai ini mengindikasikan kinerja Direktorat PPSDK termasuk dalam kategori istimewa. Lebih lanjut, hasil pengukuran indikator kinerja tahun 2023 diharapkan menjadi dasar perencanaan pada tahun 2024.

Alokasi anggaran Direktorat PPSDK pada tahun 2023 adalah Rp 14.419.833.000,- dan berubah menjadi Rp 6.947.064.000,- karena adanya *Automatic Adjustmen*. Realisasi anggaran pada tahun 2023 adalah Rp 6.902.347.642,- karena adanya *automatic adjustment*. Sedangkan realisasi anggaran Direktorat PPSDK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 6.934.488.073,- atau sebesar 99,82%,-.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
EXCUTIVE SUMMARY .....	ii
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan .....	3
D. Tugas dan Fungsi .....	3
E. Struktur Organisasi .....	4
F. Sistematika Penyajian Laporan .....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	6
A. Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 .....	6
B. Rencana Kerja Direktorat PPSDK Tahun 2023 .....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	11
A. Capaian Kinerja Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Tahun 2023 .....	11
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja .....	12
C. Realisasi Anggaran .....	42
D. Efisiensi .....	42
BAB IV PENUTUP .....	44
A. KESIMPULAN .....	44
B. REKOMENDASI .....	44

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang melimpah. Dengan luas wilayah perairan 6.315.222 km<sup>2</sup> dan panjang garis pantai kira-kira 99.093 km (BIG, 2014), potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki turut menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp. 262 triliun untuk harga konstan dan Rp. 342.7 triliun untuk harga berlaku pada tahun 2014 dengan laju pertumbuhan sebesar 7.55 per sen, lebih besar dari laju pertumbuhan PDB nasional Indonesia dengan capaian 5.02 per sen (Pusdatin KKP, 2016). Sektor kelautan dan perikanan yang turut menyumbang PDB berasal dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta industri pengolahan kelautan dan perikanan untuk konsumsi domestik maupun ekspor.

Pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang tentu juga mempengaruhi ketersediaan jumlah sumber daya alam yang pemanfaatannya juga semakin besar. Hal ini tentu bisa menimbulkan tidak hanya penurunan sediaan sumberdaya alam namun juga bisa menimbulkan kerusakan pada sumberdaya alam yang dimanfaatkan karena kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia begitu beragam. Oleh karena itu, diperlukan penataan dan manajemen yang baik dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam yang tersedia, salah satunya sumberdaya kelautan dan perikanan. Dengan manajemen pemanfaatan dan pengelolaan yang baik diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang berkesinambungan dan dalam waktu yang cukup lama. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu bagian dari kementerian dan/atau lembaga resmi negara sangat substansial perannya dalam mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan

pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. lebih lanjut, dalam rangka meminimalkan tingkat kerusakan yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, maka Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PPSDK) sebagai salah satu unit kerja pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan agar dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab untuk menjaga manfaat, kelestarian maupun nilai dan fungsinya sesuai dengan amanat UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2023, dilaksanakan oleh Direktorat PPSDK untuk mewujudkan kepatuhan pelaku usaha kelautan. Di samping itu, Direktorat PPSDK bertugas untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Destructive fishing yang merupakan kegiatan prioritas nasional Direktorat Jenderal PSDKP.

Untuk mewujudkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat PPSDK sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengukuran kinerja Direktorat PPSDK tahun 2023 ditetapkan dilakukan secara berkala melalui beberapa mekanisme yaitu (1) pengukuran kinerja periode bulanan; (2) pengukuran kinerja periode triwulan; dan (3) pengukuran kinerja periode tahunan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPSDK tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur PPSDK atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah

ditetapkan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPSDK tahun 2023 adalah sebagai bahan rujukan dalam merumuskan berbagai rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan pada tugas pengawasan pada masa tugas selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja pada periode tahun 2023.

### **C. Isu Strategis Pengawasan Sumber Daya Kelautan**

Isu strategis dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan tahun 2023 yang menjadi fokus pengawasan, antara lain:

1. Kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
2. Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
3. Kerusakan ekosistem terumbu karang akibat kandasnya kapal;
4. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pencemaran perairan pesisir dan laut akibat kegiatan perikanan dan kapal bermuatan yang kandas atau bocor;
6. Pemanfaatan ruang laut tanpa disertai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
7. Kerusakan lahan pesisir akibat maraknya penambangan pasir;
8. Penambangan pasir laut/sedimentasi di laut;
9. Pemanfaatan pesisir untuk kegiatan reklamasi yang tidak berizin; dan
10. Pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh asing.

### **D. Tugas dan Fungsi**

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 486/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat PPSDK bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan oleh Direktorat PPSDK adalah:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil,

- pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
  3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
  4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
  5. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
  6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan; dan
  7. Urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

## **E. Struktur Organisasi**



## **F. Sistematika Penyajian Laporan**

Laporan Kinerja Direktorat PPSDK tahun 2023 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, isu aktual pengawasan sumber daya kelautan, dan tugas fungsi Direktorat PPSDK.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan tahun 2023.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Direktorat PPSDK sampai dengan periode tahun 2023.

### **Bab IV Penutup**

Menguraikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan berpedoman pada 2 dokumen perencanaan, yaitu Renstra Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) 2020-2024 dan Rencana Kerja Direktorat PPSDK Tahun 2023.

### **A. Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024**

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah menetapkan arah kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor 9/PER.DJPSKDP/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: 23A/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Penetapan renstra Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020 – 2024 bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 5 tahun kedepan. Dokumen renstra memuat sasaran pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 5 tahun dan strategi untuk mewujudkannya.

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2020 - 2024 yang telah ditetapkan meliputi:

1. Tatakelola SDKP bertanggung jawab;
2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif; dan
3. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran strategis tersebut maka telah disusun program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

**Tabel 1. Program Dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024**

No.	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>						
1.	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat					
	Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	85	86	87	88	90
2.	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat					
	Persentase Kepatuhan ( <i>Compliance</i> ) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94	95	96	97	98
3.	Pemantauan dan Operasi Armada efektif					
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54,18	60	65	70	75
	Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	86,72	87	87,5	88	89
4.	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas					
	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)	93	93	93	93	93
<b>Program: Dukungan Manajemen</b>						
5.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	30	31	32	33	34
	Unit Kerja Ditjen PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	4	5	6	7	8
	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)	1	1	1	1	1
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	72	73	74	75	76
	Nilai PMSAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1	1	1	1	1
	Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)	3	3	3	3	3
	Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP (%)	60	65	70	75	80
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	88	89	89	90	90
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	85	86	87	88	89

## **B. Rencana Kerja Direktorat PPSDK Tahun 2023**

Pada tahun 2023, Direktorat PPSDK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp Rp 8.235.790.000,- namun karena kebijakan *Automatic Adjustment* maka menjadi Rp 5.947.064.000,- untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang terdiri dari beberapa Klasifikasi Rincian Output (KRO), yaitu:

1. Pemantauan produk, yang terdiri dari Rincian *Output* (RO) sebagai berikut:
  - 1) Supervisi, monev, dan Bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional, 2) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES, 3) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan, 4) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut, 5) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya, dan 6) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha perikanan terhadap pelarangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak;
2. Koordinasi pengawasan sumber daya kelautan yang terdiri dari koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan;
3. Fasilitasi dan pembinaan masyarakat yang bertujuan masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan; dan
4. Norma, Standard, Kriteria, Prosedur dalam rangka pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.

Target pelaksanaan perencanaan kegiatan pengawasan bidang sumber daya kelautan tertuang dalam perjanjian kinerja. Tujuan khusus perjanjian kinerja yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal

PSDKP Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan sasaran kegiatan, maka disusun indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK). Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Direktorat PPSDK tertuang dalam Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat PPSDK Tahun 2023**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
<b>KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN</b>			
SK1.1	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang efektif	1. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab (nilai)	73
SK1.2	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	2. Persentase Penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan (%)	80
		3. Persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan (%)	60
SK1.3	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	4. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK (%)	100
		5. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDK (%)	100
		6. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDK (indeks)	78
		7. Tingkat pemahaman peserta Bimtek dan pelatihan lingkup Direktorat PPSDK	77
		8. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat PPSDK	90
		9. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		10. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	21
		11. Jumlah inovasi yang dihasilkan Direktorat PPSDK (inovasi)	1
		12. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDK	92
		13. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDK (%)	77,5
		14. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDK (%)	77,5


**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat PPSDK Tahun 2023 Revisi Pasca Penerapan Tim Kerja Organisasi**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
<b>KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN</b>			
SK1.1	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang efektif	1. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab (nilai)	73
SK1.2	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	2. Nilai Kualitas verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	80
		3. Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan (%)	60%
		4. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional (Nilai)	80
		5. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK (Nilai)	80
		6. Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80%
		7. Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa (%)	75%
		8. Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK (Nilai)	70
		9. Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK	77
		10. inovasi yang dihasilkan Direktorat PPSDK (inovasi)	1
		SK1.3	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan
SK1.4	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	12. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDK (%)	100%
		13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDK (indeks)	78
		14. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PPSDK	80,5
		15. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75%
		16. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	21
		17. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDK	92
		18. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDK (%)	77,5%
		19. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDK (%)	77,5%

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Tahun 2023

Pengukuran kinerja melalui aplikasi KINERJAKU (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>) dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Direktorat PPSDK tahun 2023 menunjukkan nilai 115,25. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja Direktorat PPSDK pada tahun 2023 termasuk dalam kategori istimewa.



Gambar 1. Capaian Kinerja Direktorat PPSDK Tahun 2023

Capaian indikator kinerja Direktorat PPSDK periode tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Matriks Capaian Kinerja Direktorat PPSDK Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	PROSENTASE
1. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab (nilai)	73	82,63	113,19
2. Nilai Kualitas Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	80	100	120
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Kelautan	60%	100	120
4. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional	80	100	120

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	PROSENTASE
5. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK	80	100	120
6. Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	80%	95	118,75
7. Persentase Penyelesaian Kewajiban Pelaku Usaha Atas Penyelesaian Sengketa	75%	100	120
8. Nilai Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	70	200	120
9. Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	77	77,27	100,35
10. Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	1	1	100
11. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan	80%	100	120
12. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDK (%)	100%	100	100
13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDK (indeks)	78	84,38	108,18
14. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PPSDK Direktorat PPSDK	80,5	81,50	101,24
15. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75%	75	100
16. Nilai implementasi program budaya Kerja	21	26,51	120
17. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDK	92%	125	120
18. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PPSDK	100%	100	120
19. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PPSDK	77.5	100	120

## B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Direktorat PPSDK telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab

Kegiatan penyadartahuan dilakukan Direktorat PPSDK dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan. Terhadap lokasi yang sudah dilakukan penyadartahuan kedepannya perlu dilakukan pemantauan apakah ada perubahan dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan. Kegiatan penyadartahuan diharapkan menjadi upaya untuk meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

Pengukuran kinerja untuk indikator “Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab” dilakukan dengan mengukur nilai rata-rata dari jumlah total nilai kuisisioner yang diisi peserta.

$$Z_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi)}{n}$$

Keterangan

$Z_{sdk}$  : Nilai rata-rata pemahaman masyarakat di bidang pengawasan sumber daya kelautan


$Xi$  : Jumlah nilai kuesioner pemahaman masyarakat kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya kelautan

$n$  : Jumlah masyarakat yang diberikan survei di bidang pengawasan sumber daya kelautan dengan metode teknik sampling

Kegiatan Penyadartahuan Masyarakat	Jumlah Nilai	Jumlah Peserta
Sosialisasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Bali	2.300	30
Sosialisasi Peraturan Pemanfaatan Jasa Kelautan & Penyelesaian Sengketa WP3K di Morowali	6.775	86
Kampanye Penanggulangan <i>Destructive Fishing</i> di Putusibau	5.100	56
JIL - Morowali	7.280	86

CEMAR - Tegal	6.062	75
TOTAL	27.517	333
RATA-RATA	82,63	

Pada tahun 2023 ini, kegiatan penyadartahuan dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan penyadartahuan. Adapun capaian nilai pemahaman adalah 82,63. Capaian ini telah melampaui target pada tahun 2023 yaitu 73. Keberhasilan capaian ini dapat diperoleh karena kegiatan penyadartahuan dilaksanakan terhadap peserta yang memang secara langsung telah beraktivitas dalam pengelolaan sumber daya kelautan.



Apabila dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya, maka terjadi penurunan tingkat pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya kelautan . Terhadap capaian ini kedepannya perlu dipertahankan, dengan perbaikan berupa variasi penyampaian materi.

Dit. PPSDP	Dit. PPSDK	Dit. PP
88,53	82,63	85,7

Capaian tingkat pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan apabila dibandingkan dengan unit kerja di Direktorat Jenderal PSDKP bisa disimpulkan bahwa tingkat pemahaman peserta penyadartahuan yang dilaksanakan oleh

Direktorat PPSDK memiliki capaian dengan nilai rendah apabila dibandingkan dengan capaian di Direktorat Penanganan Pelanggaran dan Direktorat PPSDP. Namun ketiganya telah melampaui target pada tahun 2023 yang mengindikasikan bahwa masyarakat kelautan dan perikanan telah memiliki tingkat kesadaran yang cukup baik dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

2. Nilai Kualitas Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan

Nilai kualitas verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan merupakan ukuran rata - rata terhadap kualitas pelaksanaan tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha oleh Polsus PWP3K.

$$Z_{ver} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi + \dots + Xn)}{n}$$

Keterangan:

$Z_{ver}$  : Nilai Kualitas verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

$Xi$  : Nilai capaian tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan

$n$  : Jumlah hasil pemeriksaan pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan yang diverifikasi

$$Z_{ver} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi + \dots + Xn)}{n}$$

$$Z_{ver} = 100$$

Capain ini telah melampaui target sebesar 80. Capaian 100% menandakan bahwa kualitas verifikasi telah seluruhnya terpenuhi. Terhadap indikator ini, Direktorat PPSDK perlu memperhatikan jumlah data hasil pengawasan sehingga seluruhnya bisa dilakukan verifikasi dan penilaian kualitas verifikasi. Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu mengingat ini adalah indikator yang mulai ditetapkan pada tahun ini.

Dit. PPSDP	Dit. PPSDK
100	100

Apabila dibandingkan dengan unit kerja di Ditjen PSKDP yang memiliki tugas dan fungsi yang sama antara capaian Direktorat PPSDK sama dengan Direktorat PPSDP.

**3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Kelautan**

Tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan dilakukan apabila ada pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi pemeriksaan pelaku usaha kelautan. Hasil dari tindak lanjut ini berupa dokumen tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan.

Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan adalah jumlah tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diselesaikan dibagi total rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan dikali dengan 100%.

$$Rk = (a/b) \times 100\%$$

$$Rk = \frac{6}{6} \times 100\%$$

$$Rk = 100$$

Capain ini telah melampaui target yaitu 60%. Capaian ini diperoleh apabila rekomendasi hasil verifikasi telah ditindaklanjuti. Terhadap indikator ini, kedepannya perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan hasil rekomendasi. Adapun indikator ini merupakan indikator yang baru muncul pada tahun 2023 ini sehingga tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Capaian indikator ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian selama periode renastra 2020-2024 karena belum terakomodir pada renstra yang telah ditetapkan.

**4. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional**

Pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K Pusat dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan.

$$x_k = \frac{(x_{kid} + x_{prl2} + \dots + x_{jasla} + x_{jikan} + x_{wp3k} + x_{pkppl} + x_{cemar} + \dots + x_n)}{n}$$

$$x_k = \frac{100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100}{12}$$

$$x_k = 100$$

Capaian ini telah melampaui target 80%. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pemeriksaan pelaku usaha. Pada tahun 2023, kegiatan yang menjadi atensi pimpinan dan berdampak nasional adalah kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut. Kegiatan dilakukan di Jawa Timur dan Banten, dimana banyak ditemukan kegiatan pemanfaatan ruang laut berubah reklamasi dan Pembangunan jetty.

Indikator ini adalah indikator baru yang tidak bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Terhadap indikator ini kedepannya perlu dipertahankan dan juga setiap pemeriksaan perlu ditindaklanjuti apabila terdapat hasil pemeriksaan yang terindikasi pelanggaran.

Dit. PPSDP	Dit. PPSDK
100	100

Capaian Direktorat PPSDK sama dengan Direktorat PSPDP dimana dua unit kerja ini memiliki tugas dan fungsi teknis dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Capaian ini menginkasikan bahwa seluruh pemeriksaan kegiatan pengawasan yang menjadi atensi pimpinan di Ditjen PSDKP telah dilaksanakan dan diselesaikan sampai didapatkan kesimpulan kepatuhan pelaku usaha.

Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya selama periode renstra karena indikator ini baru ditetapkan pada

tahun 2023.

## 5. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK

$$X_{ef} = \left( \frac{x_a}{n_a} + \frac{x_b}{n_b} \right)$$

$X_{ef}$  : Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK

$x_a$  : Nilai tahapan pembinaan dan pengembangan pengawasan di UPT PSDKP (nilai bobot 40%)

$x_b$  : Nilai tahapan pembinaan dan pengembangan pengawasan di Pemerintah Provinsi (nilai bobot 60%)

$n_a$  : Jumlah UPT PSDKP yang dibina

$n_b$  : Jumlah Pemda yang dibina

No	Tahapan Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan	Nilai	Output
1	Penyiapan bahan	15	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data pelaku usaha pemanfaatan SDK di daerah</li><li>• Inventarisasi NSPK yang akan disusun</li><li>• Inventarisasi jejaring pengawasan SDK</li></ul>
2	Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pengawasan	70	<ul style="list-style-type: none"><li>• NSPK</li><li>• Pembinaan pengawasan kepada pengawas kelautan UPT PSDKP dan Pemda</li><li>• Kerjasama dengan lembaga terkait</li><li>• Sistem pengawasan</li></ul>
3	Pelaporan	15	Laporan fasilitasi dan pembinaan pengawasan SDK
Jumlah Nilai		100	

### Matriks Tahapan Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan UPT PSDKP

NO	Uraian	Nilai	Xa
1.	Tidak dilaksanakan karena tidak dianggarkan pada tahun 2023	100	40

### Matriks Tahapan Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan PEMDA

NO	Uraian	Nilai	Xb
1.	Pembinaan Pemda NTB	100	60
2.	Pembinaan Pemda Banten	100	60

#### Tahapan Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan

$$X_{ef} = \left( \frac{x_a}{n_a} + \frac{x_b}{n_b} \right)$$

$$X_{ef} = \left( 40 + \left( \frac{60+60}{2} \right) \right)$$

$$= 100$$

Capaian ini telah melampaui target sebesar 80%. Upaya yang telah dilaksanakan adalah dengan melakukan pembinaan secara langsung kepada pemda NTB dan Banten. Pada saat pembinaan dilaksanakan penyampaian materi dan diskusi tentang:

- Lokasi rawan yang sebaiknya menjadi lokasi pengawasan
- Rancangan NSPK juknis pengawasan SDK
- Tindak lanjut hasil pengawasan.

Adapun indikator ini adalah indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2023 dan belum terakomodir pada renstra tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maupun 2 tahun sebelumnya .

#### 6. Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Persentase penyelesaian sengketa WP3K adalah capaian pelaksanaan penanganan sengketa, berdasarkan tahapan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PermenKP 28 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil). Kejadian yang harus diselesaikan melalui penyelesaian sengketa

WP3K antara lain kapal kandas, reklamasi, tumpahan minyak, pasir laut, dan alih fungsi lahan serta kejadian kerusakan dan atau pencemaran lainnya

No.	Kejadian Kandas	Nama Kapal	Lokasi Kandas	Total Kerusakan	Tahapan	Capaian
1.	2 dan 3 Februari 2021	KM Sabuk Nusantara 62	Perairan KKPN SAP Raja Ampat dan Perairan Pulau Gag, Kab. Raja Ampat, Prov. Papua Barat	134,40 m <sup>2</sup>	Penetapan besaran ganti kerugian Rp 845.734.649,90, Tidak ada restorasi	100%
2.	16-Sep-21	TB Hosana III/BG SMS Barito 214	Perairan Jungut Batu Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali	648,84 m <sup>2</sup>	Penetapan besaran ganti kerugian Rp 1.439.414.741,62, Tidak ada restorasi	100%
3.	17 Mei 2022	KM Sirimau	Perairan Selat Boleng – Adonara, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur	639,59 m <sup>2</sup>	Penetapan besaran ganti kerugian Rp 1.296.649.711,00, Tidak ada restorasi	100%
4.	11 Februari 2023	MT AASHI	Perairan Nias Utara Kab. Nias Utara, Prov. Sumatera Utara	11.736,40 m <sup>2</sup>	Negosiasi	80%

$$X_{skt} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

$$X_{skt} = \frac{100 + 100 + 100 + 80}{4}$$

$$= 95$$

Capaian ini adalah telah melampaui target sebesar 80%. Ada 4 sengketa yang ditangani oleh Direktorat PPSDK dimana 3 sengketa telah mencapai kesepakatan dan penetapan ganti kerugian. Sedangkan 1 sengketa masih tahap negosiasi dikarenakan adanya pelimpahan kewenangan penyelesaian sengketa kepada

Menkomarves.

Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya maupun periode tahun perencanaan jangka menengah karena indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2023 dan belum masuk pada renstran tahun 2020 – 2024.

#### 7. **Persentase Penyelesaian Kewajiban Pelaku Usaha Atas Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian Sengketa dinyatakan selesai ketika pelaku usaha telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati pada Berita Acara Penyelesaian Sengketa. Bentuk penyelesaian dapat berupa telah membayar secara penuh/lunas nilai ganti kerugian ke kas negara (PNBP), melaksanakan ganti kerugian kepada masyarakat dan/atau menyelesaikan restorasi yang disepakati. Capaian pada tahun 2023 adalah 100% dan telah melampaui target sebesar 75%.

No.	Kejadian Kandas	Nama Kapal	Total Ganti Kerugian	Tahapan	Capaian
1.	2 dan 3 Februari 2021	KM Sabuk Nusantara 62	Penetapan besaran ganti kerugian Rp 845.734.649,90, Tidak ada restorasi	Lunas	100%
2.	16-Sep-21	TB Hosana III/BG SMS Barito 214	Penetapan besaran ganti kerugian Rp 1.439.414.741,62, Tidak ada restorasi	Lunas	100%
3.	17 Mei 2022	KM Sirimau	Penetapan besaran ganti kerugian Rp 1.296.649.711,00, Tidak ada restorasi	Lunas	100%

$$X_{sgkt} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_i)}{n}$$

$$X_{sgkt} = 100$$

Capaian ini menunjukkan bahwa kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa telah seluruhnya dilaksanakan. Terhadap capaian ini kedepannya perlu dipertahankan dengan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kewajiban para pelaku usaha yang telah mencapai kesepakatan dengan KKP dalam hal penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada periode tahun sebelumnya maupun periode tahun perencanaan jangka menengah karena indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2023 dan belum masuk pada renstran tahun 2020 – 2024.

#### **8. Presentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK**

Indikator kinerja Presentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK merupakan bentuk tanggung jawab Direktorat PPSDK untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.

$$X_{nspk} = \sum_{i=1}^n \left( \frac{x_i + \dots + x_n}{n} \right)$$

Keterangan:

$X_{nspk}$  : Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK

$X_i$  : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK Lingkup Direktorat PPSDK

$n$  : Jumlah target rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1	Persiapan	15	· Identifikasi substansi · Outline · Zero drat
2	Pelaksanaan	70	· Pembahasan draft · Uji publik draft · Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan
3	Pelaporan	15	Laporan dan draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP
Jumlah Nilai		100	

Matriks Nilai Tahapan Penyelesaian Rancangan NSPK Direktorat PPSDK

NO	NSPK	Xi (Nilai)
1.	Rancangan Revisi PERMEN KP No. 30 tentang Pengawasan Ruang Laut	100
2.	Rancangan Petunjuk Teknis Pengawasan Sedimentasi di Laut	100

Target Rancangan NSPK Direktorat PPSDK berdasarkan RKAKL Tahun 2023 =1 dokumen

$$X_{nspk} = \sum_{i=1}^n \left( \frac{x_i + \dots + x_n}{n} \right)$$

$$X_{nspk} = \left( \frac{100 + 100}{1} \right)$$

$$X_{nspk} = 200$$

Capaian pada tahun 2023 adalah 200 % dimana capaian ini telah melampaui target 75%. NSPK yang telah dihasilkan pada tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengawas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan bidang sumber daya kelautan. Indikator ini adalah indikator yang baru muncul pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sesditjen	Dit. PPSDP	Dit. PPSDK	Dit. PP	Dit. POA
100	100	200	100	100

Capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan dengan capaian unit eselon II

lingkup Ditjen PSDKP maka bisa disimpulkan bahwa, capain Direktorat PPSDK adalah capaian yang paling tinggi dibandingkan dengan unit Eselon II dingkup Ditjen PSDKP.

Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya maupun periode tahun perencanaan jangka menengah karena indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2023 dan belum masuk pada renstran tahun 2020 – 2024.

#### 9. Tingkat pemahaman peserta bimtek dan pelatihan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK

Tingkat pemahaman peserta bimtek adalah tingkatan kemampuan peserta bimbingan teknis dalam memahami tata cara pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang menjadi materi bimtek. Tingkat pemahaman diperoleh dari nilai *posttest* pada setiap bimtek yang dilakukan Direktorat PPSDK.

NO	URAIAN	JUMLAH PESERTA	JUMLAH NILAI
1.	Bimbingan Teknis Pengawasan Pencemaran Perairan di Pelabuhan Ratu	7	560
2.	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut di Pelabuhan Ratu	7	440
3.	Bimbingan Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan di Banjarmasin	29	2480
4.	Bimbingan Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan di Bena	19	1500
5.	Bimbingan Teknis Pengawasan Pencemaran Perairan di Cirebon	22	1770
6.	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ikan Dilindungi di Cirebon	19	1419,29
7.	Bimbingan Teknis Pengawasan Ruang Laut di Cirebon	21	1438,32
8.	Bimbingan Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan di Ambon	27	2060
TOTAL		151	11667,61

$$BT_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

$BT_{sdk}$  = Tingkat pemahaman peserta bimtek


$X_i$  = Nilai yang diperoleh peserta bimtek

$n$  = Jumlah peserta kegiatan bimtek


$$BT_{sdk} = \frac{11.667,61}{151}$$

$$BT_{sdk} = 77,27$$

Kegiatan bimbingan teknis pada tahun 2023 dilaksanakan di Pelabuhan Ratu, Banjarmasin, Bena, Cirebon dan Ambon. Adapun materi yang diberikan adalah mengenai kebijakan penagwasan dan teknis pengawasan sumber daya kelautan dengan peserta adalah Polsus PWP3K dan Pengawas Perikanan. Nilai pemahaman peserta bimbingan teknis diperoleh dari rata-rata nilai postest peserta bimbingan teknis, dengan capaian sebesar 86,11. Capaian ini telah memenuhi target pada tahun 2023 yaitu 78. Hal ini mengindikasikan adanya tingkat pemahaman yang memadai untuk melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan.



Capaian pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, 2023 maka pada tahun 2023 ini mengalami penurunan. Terhadap Tingkat pemahaman ini perlu dilakukan upaya perbaikan melalui perbaikan metode penyampaian materi, dan peningkatan frekuensi bimtek.



Tingkat pemahaman peserta Bimtek apabila dibandingkan antar unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP maka diperoleh informasi sebagai berikut:


- Capaian Direktorat POA memiliki capaian tertinggi apabila dibandingkan dengan capaian unit eselon II lainnya
- Seluruh unit kerja yang memiliki indikator kinerja perbandingan tingkat pemahaman peserta bimtek. Ketiganya telah melampaui target sebesar 77. Hal ini mengindikasikan bahwa peserta bimtek telah memiliki kemampuan yang mencukup untuk melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **10. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan (inovasi)**

Inovasi adalah terobosan pada norma, standar, prosedur, kriteria baik bersifat manual / mekanikal maupun memanfaatkan teknologi informasi pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi. Inovasi dihasilkan menggunakan konsep Gugus Kendali Mutu, yaitu penggunaan 8(delapan) langkah dan 7 (tujuh) alat quality control. Pada tahun 2023, Direktorat PPSDK menghasilkan inovasi “E-MAS PPSDK”.



Program inovasi lingkup Ditjen PSDKP telah dilakukan sejak tahun 2020, dimana masing-masing unit eselon II lingkup Ditjen PSDKP menghasilkan 1 inovasi. Hal ini mengindikasikan selalu ada upaya inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dit. PPSDK. Pada tahun 2023, masing-masing unit Eselon II lingkup Ditjen PSDKP juga menghasilkan 1 inovasi lingkup unit kerja masing-masing. Dalam hal pencapaian terciptanya inovasi ini, Direktorat PPSDK perlu meningkatkan antusiasme pegawai untuk terus berinovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PPSDK kedepannya.



Pada tahun 2023, seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal PSDKP memiliki 1 buah inovasi yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

#### **11. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan**

Penyelesaian analisis data dan informasi intelijen kelautan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah diolah atau dianalisis yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh. Data Intelijen berupa informasi terkait destructive fishing, pelaku pencemaran dan hal-hal terkait dengan pelanggaran sumber daya kelautan.

Dalam melakukan pengumpulan data dan informasi dilakukan proses persiapan atau perencanaan, pelaksanaan seperti pemantauan, pengamatan, penjejak dan penyusupan, serta dilakukan analisa terhadap data dan informasi yang diterima dan dikumpulkan.

$$X_{intl} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

*X<sub>intl</sub>* : Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan

*a* : jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang diselesaikan analisisnya


*b* : jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang diterima/dikumpulkan

$$X_{intl} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

$$X_{intl} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Indikator ini merupakan indikator baru yang tidak bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Sedangkan apabila dibanding dengan capain Direktorat PPSDP, maka capaian kedua unit kerja ini sama. Capain ini menandakan telah dilakukannya analisis terhadap data dan informasi intelijen yang selanjutnya menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan unit kerja. Kinerja ini perlu dipertahankan mengingat, analisis data dan informasi intelijen sangat berguna bagi penegakan kepatuhan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.



Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya maupun periode tahun perencanaan jangka menengah karena indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2023 dan belum masuk pada renstran tahun 2020 – 2024.

## 12. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDK

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

No.	Satuan Kerja	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP:			
	- Direktorat POA	34	34	100%
	- Direktorat PPSDK	15	15	100%
	- Direktorat PPSDP	10	11	110%
	- Direktorat PP	17	17	100%

Pada tahun 2023, capaian Direktorat PPSDK adalah 100%. Hal ini menandakan bahwa adanya pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko yang baik. Capaian Direktorat PPSDK sama dengan capaian Direktorat POA dan

Direktorat PP. Sedangkan capaian Direktorat PPSDP merupakan capaian paling tinggi di lingkup Eselon II Ditjen PSDKP.




Apabila dilakukan perbandingan dengan dengan periode tahun sebelumnya, capaian ini konsisten pada angka 100%. Hal ini perlu dipertahankan dengan tetap menerapkan pengendalian kegiatan yang berbasis manajemen risiko.

### **13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK**


Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Indeks bisa diperoleh dari laman [ropeg.kkp.go.id](http://ropeg.kkp.go.id) dengan nilai 84,38

Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK pada tahun 2023 adalah 78. Nilai telah melampaui target pada tahun ini yaitu 74 dan capaian 84,38 dapat dikategorikan tinggi. Di samping itu, Capaian IP ASN Direktorat PPSDK apabila dibandingkan dengan Setditjen PSDKP dan Direktorat PPSDP dan apabila dibandingkan dengan apaian Direktorat POA dan Direktorat PP capaian Direktorat PPSDK lebih rendah. Capaian indikator ini dipengaruhi oleh keaktifan pegawai lingkup Direktorat PPSDK dalam mengikuti kegiatan

peningkatan kompetensi diri baik melalui pendidikan, pelatihan maupun seminar. Sebagai upaya perbaikan, seluruh pegawai lingkup Direktorat PPSDK perlu aktif mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi diri baik melalui pelatihan maupun pendidikan formal.



Apabila dibandingkan dengan target di RENSTRA PSDKP Tahun 2020-2024, maka IP ASN Direktorat PPSDK terus mengalami peningkatan. Indeks profesionalitas ASN pada tahun 2020 adalah 72,63, pada tahun 2021 adalah 77,5, dan pada tahun 2023 adalah 84,02. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan capaian pada indikator kinerja. Tren peningkatan capaian pada indikator kinerja ini disebabkan adanya upaya perbaikan dari setiap tahun melalui keaktifan pegawai dalam mengikuti peningkatan kompetensi diri.




#### 14. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PPSDK

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja				Unit 4
			Eselon I	Unit 1	Unit 2	Unit 3	
1.	PERENCANAAN KINERJA	30	23.70	24.30	22.80	23.70	24.30
2.	PENGUKURAN KINERJA	30	26.10	24.60	24.60	26.10	26.10
3.	PELAPORAN KINERJA	15	13.80	11.85	12.60	13.35	11.85
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	20.00	20.50	19.25	19.25	19.25
NILAI UNIT KERJA		100	83.60	81.25	79.25	82.40	81.50
			A	A	BB	A	A

Pada tahun 2023 Direktorat PPSDK menjadi unit kerja yang dinilai implementasi SAKIP-nya oleh Inspektorat Jenderal KKP. Berdasarkan penilaian diperoleh nilai 81,50 dengan kategori nilai A.



Capaian Direktorat PPSDK apabila dibandingkan dengan unit Eselon II lingkup Ditjen PSDKP merupakan capaian terendah. Indikator kinerja ini merupakan kinerja yang baru ada pada tahun 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, Namun sebagai upaya perbaikan untuk periode selanjutnya, perlu adanya perbaikan implementasi akuntabilitas kinerja lingkup Direktorat PPSDK diantaranya:

- Memastikan adanya kesesuaian substansi antar dokumen kinerja termasuk

nomenklatur indikator kinerja;


- Mendokumentasikan laporan hasil kegiatan secara berkala;
- Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

**15. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)**


Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Penagwasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang dalam hal ini anggaran telah menjadi 1 DIPA di bawah Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang periode 1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2023 (Triwulan IV 2022 s.d. Triwulan III 2023) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi (%)	Sisa Rekomendasi (%)
0	0	0	0	0

Capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan pada tahun 2023 adalah 75%. Capaian ini telah melampaui target yaitu 75%, Nilai ini diperoleh sebagai capaian bahwa tidak ditemukan adanya rekomendasi hasil pengawasan yang harus dilengkapi dan disampaikan pada tahun 2023.



Apabila dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain lingkup Ditjen PSDKP maka capaian ini sama dengan capaian Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Direktorat Penanganan Pelanggaran dimana sudah tidak memiliki sisa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti. Sedangkan capaian Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan Setditjen PSDKP lebih tinggi dibanding capaian unit Eselon II lainnya dengan persentase sebesar 100% yang menandakan bahwa seluruh rekomendasi telah dilengkapi dan disampaikan.




Capaian tahun 2023, apabila dibandingkan dari tahun 2020 s.d 2022 konsisten

dengan capaian 100% sedangkan pada tahun 2023, capaiannya sebesar 75%.


## 16. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari Kembar Kerja Evaluasi yang dilakukan oleh tim budaya kerja. Indikator ini adalah indikator yang baru ada pada tahun 2023. Adapun capaian pada tahun 2023 adalah 26,51. Capaian ini telah melampaui target pada tahun 2023 yaitu 21. Capaian ini mengindikasikan bahwa telah dilaksanakannya budaya kerja PILAR PSDKP di Direktorat PPSDK. Kendati demikian, masih perlu dilakukan peningkatan antara lain:

- Keaktifan pegawai dalam penyusunan inovasi;
- Implementasi PILAR di setiap kegiatan di Direktorat PPSDK;
- Implementasi PILAR oleh seluruh pegawai di Direktorat PPSDK.



Capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan dari 23,18 menjadi 26,51. Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan implementasi program budaya kerja di Direktorat PPSDK.



Capaian indikator ini apabila dibandingkan unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP maka:

- Capaian Direktorat PPSDK sama dengan capaian Direktorat PP;
- Capaian direktorat PPSDK lebih tinggi dibanding capaian Setditjen PSDKP dan Direktorat PPSDP;
- Capaian Direktorat POA lebih tinggi dibanding capaian eselon II lingkup Ditjen PSDKP
- Seluruh Eselon II lingkup Ditjen PSDKP telah melampaui target indikator nilai implementasi budaya kerja.

#### **17. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK**

Perhitungan penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup KKP dilakukan atas (i) tingkat sharing dokumen mandatory; (ii) tingkat keikutsertakan pejabat dan staf serta (iii) tingkat keaktifan unit kerja dalam SI-MP. Adapun capaian pada tahun 2023 adalah 125%. Capaian ini telah melampaui target 92%.


Pada tahun 2023, penerapan system manajemen pengetahuan terstandar salah satunya dipengaruhi oleh keaktifan pegawai lingkup Direktorat PPSDK dalam hal penyampaian informasi kegiatan pada linimasi bitrix Kementerian Kelautan dan Perikanan (<http://kinerjakkp.bitrix24.com>) pada triwulan 1 s.d 2 dan co-office

Kementerian Kelautan dan Perikanan (<https://portal.kkp.go.id>) pada triwulan 2 s.d 3. Capaian pada tahun 2023 terus mengalami peningkatan sejak triwulan 1 s.d triwulan 3. Hal ini menandakan adanya kesadaran dari para pegawai untuk partisipasi aktif pegawai Direktorat PPSDK di aplikasi bitrix Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan co-office Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga ketepatan penyampaian dokumen pengelolaan kinerja pada aplikasi bitrix Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

No	Unit Kerja	Target Tw II	Realisasi Tw I	Realisasi Tw II	Realisasi Tw III	Realisasi Tw IV
1	SETDITJEN	92%	97,78%	98,06%	105.90%	71.43%
2	DIT POA	92%	100%	100%	128%	133.33%
3	DIT PPSDP	92%	100%	95%	87.15%	112.50%
4	DIT PPSDK	92%	98,98%	100%	108.33%	125.00%
5	DIT PP	92%	100%	99,17%	91.38%	133.33%

Capaian indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan unit Eselon II lingkup Ditjen PSDKP, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Capaian Direktorat PPSDK lebih tinggi dibandingkan capaian Setditjen PSDKP dan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
- Capaian Direktorat PPSDK masih lebih rendah dibandingkan capaian Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.




Apabila dibandingkan dengan capaian pada 2020 sampai dengan 2023, maka bisa terlihat adanya tren peningkatan capaian indikator kinerja. Hal ini dipengaruhi adanya kenaikan tingkat keaktifan pegawai lingkup Direktorat PPSDK pada aplikasi aplikasi bitrix kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Co-Office Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan pada periode tahun sebelumnya untuk melakukan peningkatan keaktifan pegawai di aplikasi aplikasi bitrix kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terhadap tren ini, diharapkan seluruh pegawai lingkup Direktorat PPSDK akan tetap menjaga keaktifan di Co-Office Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### **18. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK**


Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022;
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019;
- 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Adapun tingkat kepatuhan BMN lingkup Direktorat PPSDK adalah 100%. Capaian 100% pada indikator kinerja ini diperoleh karena adanya kepatuhan terhadap pengelolaan BMN dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Terhadap indikator kinerja ini, Direktorat PPSDK berkomitmen untuk terus mempertahankan capaian.



Capaian ini apabila dibandingkan dengan eselon II lingkup Ditjen PSKDP maka diketahui bahwa seluruh eselon II lingkup Ditjen PSKDP memiliki capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa adanya pengelolaan BMN oleh Direktorat Jenderal PSDKP yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Capaian tahun 2023 apabila dibandingkan selama periode tahun 2020 s.d 2024 selalu mencapai 100%. Capaian ini menandakan adanya konsistensi dalam pengelolaan BMN oleh Direktorat PPSDK.




### 19. Tingkat kepatuhan pengelolaan PBJ lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK

Pengukuran/penilaian dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023. Tingkat


kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- 2). Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- 3). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Tingkat kepatuhan PBJ lingkup Direktorat PSDKP pada tahun 2023 adalah 100%. Dalam hal pencapaian indikator kinerja ini, Direktorat PSDKP kedepannya perlu mempertahankan kinerja dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa ini yaitu melalui perencanaan yang baik, pelaksanaan yang tepat sasaran, pelaksanaan yang transparan, dan pelaporan di SIRUP secara tepat waktu.



Capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain lingkup Ditjen PSDKP maka capaian ini sama dengan capaian Setditjen PSDKP, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, dan Direktorat Penanganan Pelanggaran. Namun capaian ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada.



Capaian tahun 2023 apabila dibandingkan selama periode tahun 2020 s.d 2024 selalu mencapai 100%. Capaian ini menandakan adanya konsistensi dalam pengelolaan BMN oleh Direktorat PPSDK.

### C. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat PPSDK pada tahun 2023 adalah Rp 14.419.833.000,- namun berubah menjadi Rp 8.064.833,- karena adanya *automatic adjustment*. Sedangkan realisasi anggaran Direktorat PPSDK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 8.048.724.218,- atau sebesar 99,80% apabila dibandingkan dengan alokasi awal. Realisasi anggaran pada tersajikan pada tabel berikut:

No	Klasifikasi Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Koordinasi	1.126.750.000	1.123.371.842
2	Normas, Stadar, Prosedur, dan Kriteria	393.679.000	391.923.011
3	Penanganan Perkara	1.335.000.000	1.333.363.971
4	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	771.451.000	770.615.361
5	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	483,080,000	482772.366
6	Pemantauan Produk	3.954.873.000	3.946.677.667
<b>Total</b>		8.064.833.000	8.048.724.218

Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran lingkup Direktorat PPSDK adalah sebagai berikut:

1. Adanya *automatic adjustment* yang merubah perencanaan kegiatan dan anggaran;
2. Adanya kebijakan unit kerja yang seringkali menyebabkan dilaksanakannya revisi anggaran untuk melaksanakan kegiatan;
3. Adanya perubahan target pasca pemotongan anggaran akibat adanya *automatic adjustment*.

### D. Efisiensi

Direktorat PPSDK berupaya melaksanakan kegiatan yang efektif dan efisien menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran kegiatan. Pelaksanaan kegiatan menggunakan sumber daya anggaran dilakukan untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran pada periode tahun 2023. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka dilakukan pengukuran efisiensi kinerja terhadap masing-masing sasaran strategis dimana dalam

perhitungannya menggunakan perbandingan target output realisasi output, alokasi anggaran, realisasi kegiatan.



Pada tahun 2023, anggaran unit eselon II lingkup Ditjen PSDKP masih berada pada 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas nama Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP. Berdasarkan nilai efisiensi pada aplikasi SMART milik Kementerian Keuangan maka diperoleh efisiensi sebesar 3,68. Nilai ini mengindikasikan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya masih sudah cukup baik. Kedepannya, dalam pelaksanaan kegiatan perlu memperhatikan penggunaan sumber daya yang dimiliki sehingga tercapai sasaran kegiatan yang efektif dan efisien.

# BAB IV PENUTUP

## A. KESIMPULAN

1. Laporan kinerja Direktorat PPSDK tahun 2023 menampilkan capaian kinerja sasaran strategis Direktorat PPSDK selama tahun 2023 yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama. Analisis dan evaluasi dilakukan terhadap hasil capaian kinerja untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan kinerja Direktorat PPSDK selama 1 tahun;
2. Seluruh indikator kinerja pada tahun 2023 telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai NPSS sebesar 115,25 dan dikategorikan istimewa;
3. Kinerja realisasi anggaran pada tahun 2023 adalah 99,82%.

## B. REKOMENDASI

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti atas hasil evaluasi kinerja Direktorat PPSDK tahun 2023 yaitu:

1. Terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran, maka perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga bisa meningkatkan realisasi anggaran dan realisasi kegiatan;
2. Direktorat PPSDK perlu melakukan penyesuaian perencanaan kinerja dalam hal - kepatuhan pelaku usaha kelautan mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya bidang pengawasan sumber daya kelautan sehingga pengawasan lebih tepat sasaran;
3. Terhadap pelaku usaha kelautan tidak patuh pada indikator kinerja utama perlu dilakukan pemantauan perkembangan rekomendasi yang telah diberikan;
4. Direktorat PPSDK perlu segera melakukan penyusunan NSPK turunan kebijakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan memiliki pedoman yang lebih rinci dan untuk memudahkan pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan;